



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ ( 0291 ) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☎ ( 0291 ) 591339

---

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0168

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Al – Azhar Jepara  
Nomor : 421.1/04/TK P/VII/2014 Tanggal 10 Juli 2014.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN Bringin 01 yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN tidak berlaku lagi;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) PERWIRA Desa Bringin Batealit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 );



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Al – Azhar Jepara  
Alamat : Jl. Raya Batealit-Tanjung Km.05 Bringin,  
Rt. 15 Rw. 06 Batealit

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak


N a m a : TK PERWIRA  
Alamat : Jl.Raya Batealit-Tanjung Km.04 Bringin,  
Rt. 12 Rw. 05 Batealit

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal, 24 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Jepara



**Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580502 198103 1 017

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Batealit
5. Petinggi Bringin
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Batealit
7. Arsip.